KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Kebijakaan Pemerintah Pada Tahun 1965-1968

Pada tanggal 30 September 1965 di Jakarta terjadi peristiwa G/30/S dengan terbunuhnya tujuh jendral TNI. Peristiwa ini kemudian menyebabkan berbagai gerakan anti Tionghoa di berbagai daerah di Indonesia, timbulnya gerakan ainti Tinghoa tersebut dikarenakan pada masa kepemimpinan Soekarwo sebagian orang-orang Tinghoa menjadi anggota Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (BAPERKI), sedangkan sebagian anggota Baperki tersebut berorientasi pada PKI.[59]

Kekerasan terparah pada orang-orang Tinghoa terjadi di Makasar dan Medan, di Makasar gerakan demonstrasi anti Tinghoa di konsulat pada tanggal 10 November 1965 yang diselenggarakan oleh organisasi pemuda dan kemahasiswaan HMI dan ANSOR. Demonstrasi itu sengaja diadakan bertepatan pada waktu hari Pahlawan, beribu-ribu kaum perusuh pada hari itu dan hari berikutnya secara gila-gilaan mengamuk pada orang Tinghoa, sasaran para perusuh juga kepada gedung-gedung serta took-toko milik orang Tinghoa, menurut nota protes kedutaan besar Tingkok, took dan rumah lebih dari 2000 warga Tinghoa mengalami kerusakan serta 1000

[59] Shinta Devi, *Boen Bio,* (Surabaya: JP Bokks, 2005), hal 162

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga dintaranya menjadi bangkrut, dalam beerapa hari kemudian peristiwa eersan itu mulai merembet ke daerah Sulawesi Selatan[60]

Terjadinya G/30/S erupakan titik awal pegantian pemimpinan dari Soekarno ke Soeharto. Pergantian pemimpin tersebut sangat berpengaruh pada posisi orang-orang Tionghoa di hadapan pemerintah dan masyarakat. Meletusnya G/30/S sangat menyudutan posisi orang0orang Tonghoa di Indonesia baik merea yang asih menjadi warga Negara asing maupun yang sudah menjadi warga Negara Indonesia. Banyaknya jumlah orang-orang Tionghoa yang berorientasi pada PKI serta adanya anggapan bahwa RRC harus bertanggung jawab pada meluasnya paham komunis di Indonesia hingga meletusnya peristiwa tersebut memicu berbagai gerakan anti Tionghoa di Jawa Timur. Sejak meningkatnya pengaruh kepemimpnan Soeharto, kekuatan ABRI yang duduk dala peerintahan pusat maupun daerah, serta didirikannya komandan militer di daerah-daerah.[61]

Untu mengatasi situasi di Jawa Timur, Jendral Soeharto mengirimkan Mayor Jendral Soemitro sbagai Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah (Pepelrada) Jawa Timur. Pada bulan Juli 1966 Mayor Jendral Soemitro mengenakan larangan atas semua surat kabar Tionghoa di Provinsi Jawa timur dan bahkan Mayor Jendral

---

[60] Charles A Coopel, *Tionghoa Indonesia dalam risi,* ....., hal 128

[61] Keputusan Soeharto tersebut untuk dirikan Pusat Komando Militer I tiap-tiap Provinsi juga mendapatkan dukungan penuh dari Majelis PermusyawaratanRkyat Sementara (MPRS) yang dijlaskan dalam ketetapan MPRS RI No. xxv/mprs/1966 Pasal I, dalam Sekertariat Jendral MPR RI, *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. I/MPR/2003,* (Jakarta,2011), hal 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Soemitro juga melarang surat kabar berbahasa Tiongkok milik pemerintah sendiri (Harian Indonesia) yang diterbitan etiap bulan September.[62]

Pada tanggal 31 Sepetember 1966, dengan tanpa sepengetahuan pemerintah pusat, Mayor Jendral Soemitro mengeluarkan empat keputusa baru yang ditunukan kepada orang-orang Tionghoa berkewarganegaraan asing. Keputusan *pertama* memberlakukan larangan terhadap orang-orang Tionghoa berkewarganegaraan asing elakukan perdagangan besar selain di kota Surabaya. *Kedua,* melarang orang Tionghoa asing menempati tempat tinggal dai daerah ke daerah lain dalam satu wilayah provinsi. *Ketiga,* mengenakan pajak kepala Rp.2500 kepada orang-orang Tionhoa asing yang inggal di Jawa Timur. *Keempat,* menggunakan huruf dan bahasa Cina dalam perekonomian, keuangan, administrasi atau telekomunikasi.

Alasan-alasan yang secara resmi diajukan mengenai tindakan yang luas ini dalam setiap hal selalu dikaitkan dengan keamanan dan ketertiban umum, larangan berdagang misalnya adalah perlu untu menjaluran dan mengarahan tuntunan umum dalam rangka nasionalisasi dibidang perdagangan, suatu tuntunan yang demikian mendesak untuk segera dilakukan karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang menuju kearah rasialisme dan tidak bertanggung jawab. Pelaksanaan keputusan ini kacau sebab tidak adanya petunjuk terperinci tentang tujuan dikeluarkannya keputusan tersebut.[63]

---

[62] Charles A. Coppel,....., hal 197
[63] Ibid, hal 198

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada bulan Desember 1966 Komando Operasi Tertinggi Presidium Kabinet Ampera juga mengeluarkan keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966 yang menetapkan dan memutuskan peraturan ganti nama bagi warga Indonesia yang memakai nama Cina:

Menimbang: 1. Bahwa dalam rangka Nation dan Character Building Indonesia, proses asimilasi warga negara Indonesia keturunan asing ke dalam tubuh bangsa Indonesia harus dipercepat.

2. bahwa penggantian nama dari orang Indonesia keturunan asing dengan nama Indonesia asli akan dapat mendorong usaha asimilasi.

3. bahwa oleh karena itu bagi warga negaraIndonesia yang masih memakai nama Cina, yang ingin mengubah namanya yang sesuai dengan nama Indonesia asli perlu diberikan fasilitas yang seluas-luasnya dengan diadakan proseur yang khusus.

Memutuskan: peraturan ganti nama bagi warga Indonesia yang memakai nama Cina dan warga Indonesia yang masih memakai nama-nama keluarga Cina yang ingin mengganti namanya dengan nama yang lazim dipergunakan oleh masyarakat Indonesia dapat menyatakan keinginannya secara tertulis pada kepala Daerah tingkat II atau pejabat yang ditunjuk.[64]

Orang-orang Tionghoa selain menghadapi masalah-masalah setelah dikeluarkannya empat keputusn dari Presidium Kabinet Ampera tersebut juga harus

---

[64] Suntjaja, *Himpunan Peraturan Perundang Undangan tentang MasalahOrang Asing*, (Jakarta: LUKITA), hal 294

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghadapi suatu masalah lagi yang berhubungan dengan agama tradisional mereka, baik sinkritisme dari tiga agama Khonghucu, Tao, dan Buddha, maupun dala bentuk yang murni. Mengenai masalah orang-orang Tionghoa tersebut, pada bulan Januari Komandan Militer Mayor Jendral Soemitro menyatakan agar menata kembali Klenteng-klenteng yang ada di Jawa Timur dan disesuaikan dengan kebudayaan Indonesia, juga melarang adanya unsur-unsur Cina di dalam Klenteng-klenteng, termasuk adanya tulisan-tulisan Cina yang ada di luar maupun di dalam bangunan. Setelah adanya pernytaan tersebut, beberapa anggota ABRI mendatangi klenteng-klenteng dan menyuruh agar para pengurus klenteng segera menurunkan tulisan-tulisan Cina tersebut atau menutup dengan kain, dan jika mereka menolak maka tulisan-tulisan tersebut akan dirusak. Setelah adanya perintah itu, para pengurus Klenteng segera menurunkan tulisan Cina, baik yang ada di luar maupun di dalam Klenteng, sedangkan tulisan-tulisan yang ditulis di dinding segera ditutup dengan kain.

Selain melarang adanya tulisan-tulisan Cina di Klenteng-klenteng. Mayor Jendral Soemitro juga melarang orang-orang Tionghoa merayakan tahun baru Imlek dan Pesta Lampion pada Perayaan Cap Go Meh serta melarang mereka untuk sembahyang di klenteng-klenteng.[65] Mayor Jendral Soemitro juga melarang orang-orang Tionghoa peranakan harus berasimilasi dengan budaya Indonesia, sedangkan

[65] Pelanggaran terhadap masyarakat Tionghoa untuk melaksanakan atau Sembahyang menurut tradisi mereka sendiri melanggar Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia '45 BAB XI AGAMA Pasal 29 ayat 2 yang berbunyi "Negar menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masig-masing dan untuk beribadah menurut agam dan kepercayaan itu.", *UUD 45'*, (Surabaya: Cv. Pustaka Agung Harapan), hal 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peryaan-perayaan tersebut adalah untukorang-orang Tionghoa WNA. Untuk itu hanya orang-orang Cina WNA saja yang boleh meryakan perayaan tersebut.[66]

Larangan-larangan yang dikeluarkan oelh Mayor Jendral Soemitro bersifat tidak resmi selain menyimpang dari aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat juga tdak ada askah secara tertulis menjelaskan, untuk itu beberpa larangan yang elah dibuat oleh Mayor Jendral Soemitro sering dilarang seperti sembahyang di Klenteng.

Selain Mayor Jendral Soemitro yang tidak menginginkan adanya unsure Cina daamKlenteng. Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Beragama Hindu Bali dan Buddha, Bagus Purhu Mastra dalam pertemuannya dengan pengurus Klenteng dan Wihana serta tokoh-tokoh umat Buddha di kantr Departemen Agama menyatakan agar klenteng dikembalikan fungsinya sesuai dengan ajaran Buddha.

Pertemuan tersebut dilakukan karena adanya informasi yang menyatakan bahwa Klenteg akan ditutup jika tidak menjalankan fungsinya sebagai tempat beribadah agama Buddhaatau diawasi segala aktifitasnya dan dibina sesuai dengan kepribadian Indonesia sehingga Klenteng-klenteng tidak benuansa kebudayaan Cina. Dengan adanya informasi tersebut, maka dalam pertemuan itu dtegaskan bahwa Klenteng-klenteng yang pengurusnya terdir dari orang asing harus segera dibubarkan, Klenteng-klenteng yang bernuansa kebudayaan Cina harus dirubah menjadiWihara dan harus menjadi anggota Dewan Wihara Indonesia.[67]

---

[66] Charles A Coppel, ..., hal 207

[67][67][67] Shinta Devi, *Boen Bio,* (Surabaya: JP Books, 2005), hal 166. Sebagaimana yang dikutip dari "Dirjen Agama Hindu Bali/ Buddha: Klenteng harus Disesuaikan Kepribadian Buddha Indonesia,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pernyataan Mayor Jendral Soemitro tentang Pentaan Klenteng da larangan terhadap orang-orang Tionghoa untuk beribada di Klenteng juga di dukung oleh M.F Liem Hok Liong (Basuki Sujadjatmiko), seorang pemeluk Katolik dan Lmebga Pembinaan Kesatuan Bangsa (LPKB) Jawa Timur, dala dukungannya ia "menyerang" agama Cina dengan menyatakan sifat utama Klenteng Cina adalah untuk mempertahankan sentrisme Cina.[68] Kemudian dalam majalah mingguan Liberty juga menerbitkan rangkaian artikel yang isinya menentang penetapan ajaran Konghucu sebagai Agama. Selain iy, ia menyarankan agar pemujaan di dalam Klenteng hanya terbatas pada Buddhisme dan menyarankan agar pemerintah tidak lagi mengakui agama Konghucu sebagai Agama.[69]

Pernyataan Liem tersebut ditentang oleh Oen Tjhing Tiauw, seorang pemeluk agam Konghucu dan pelopor gerakan asimilasi di klangan golongan WNI keturunan Tionghoa di Indonesia, ia mengemukakan bahwa ketetapan Presiden RI No: 01 tahun 1965 tidakhannya mengakui Konfusianisme sebgai agama, akan tetapi juga melarang penyerangan dan penghinaaan terhadap agama yang dipeluk oleh masyarakat Indonesia. Pernyataan Oem Tjhing Tiauw tersebut ditujukan pada pimpinan redaksi majalah Liberty yang menerbitkan tulisan Liem Hok Liong,akhir pemimpin majalah

---

Pengurusnya haru WNI dan nama Klenteng menjadi Wihara" dalam Surabaya Post No. 297 Th. Ke-CIV, 29 Januari 1967

[68] Charles A Coppel, ..., hal 168, sebagaimana yang dikutip dari siaran Pers tidak bertanggal dalam Arsip LPKB.

[69] Shinta Devi,....., hal 168

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

redaksi majalah Liberty tersebut minta maaf kepada semua pihak yang merasa tersinggung terhadap isi artikel tersebut.[70]

Pada tahun 1967 Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden yang berisikan tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina, dimana ketika seorang warga atau etnis Cina ingin melakukan peribadatan maka harus izin terlebih dahulu kepada pejabat pemerintah di tingkat Provinsi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat.[71]

Pada tanggal 15 April 1967 Mayor Jendral Soemitro menyerahkan jabatannya sebgai pengurus Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah (Pepelrada) Jatim kepada Mayor Jendral M. Jasin. Pergantian penguasa daerah itu memberikan harapan baru kepada pemeluk agama Konghucu di Jawa Timur, pada waktu yang hampir bersamaan pemerintah RI berusah menarik garis pemerintah yang tegas antara WNI dan WNA serta antara Tionghoa Komunis dan Tionghoa anti Komunis, bagi orang-orang Tonghoa yang anti Komunis diserukan agar segera membantu pemerintah untuk menghancurkan subversi RRC dan Tionghoa Komunis Indonesia, garis pemisah itu dilakukan untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin potensi ekonomi

---

[70] Charles A Copple,....., hal 208

[71] Instruksi Presiden No. 14 tahun 1967 dirasa sangat membatasi ruang gerak masyarakat keturunan Cina dalam menyelenggarakan kegiatan keagamaan, kepercayaan danadat istiadat yang diyakininya, oleh karenanya dalam rangka memenuhi hak asasi masyarakatnya pda tahun 2000, Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Surat Keputusan Preside Ri No. 06 Tahun 2000 tentang pecabutan Instruksi Persiden No. 14 Tahun 1967 tentang agama, kepercyaan dan adat istiadat Cina, Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Provinsi Jawa Timur, *Komplikasi Peraturan Perundang-Undangan KerukunanUmat Beragama,* edisi keenam, (Surabaya, 2002), hal 95 dan dalam Wibowo, *Setelah Air Mata Kering,* (Jakarta: Kompas 2010), hal 60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang-orang Tionghoa di dalam Negeri dan di luar Negeri untuk melancarkan program pembangunan ekonomi.[72]

Pernyataan dan usaha pemerintah tersebut juga memberikan harapan baru bagi umat Agama Konghucu dan lembaga-lembaganya untuk bangkit kembali dan meyakinkan bahwa tidak ada hubungan antara agama Konghucu beserta umatnya dengan gerakan komunis karena ajaran Konghucu tidak bersifat atheis seperti yang sering dituduhkan beberapa pihak. Hal itu dapt dibutikan sejak negeri Tiongkok dikuasai oleh Komunis pada 1949 dan berdiri Republik Rakyat Cina, agama Konghucu tida lagi diakui sebagai agama Negara dan pemerintah menentang ajaran-ajaran Nabi Konghucu.

Pada tanggal 7 Juni Pepelrada Jatim, Mayor Jendral M. Jasin mengeluarkan surat keputusan No: Kep 22/6/1967, yang isisnya:

> *Pertama:* Melarang penggunaan istilah "agama" oleh organisasi/aliran kepercayaan, kebatinan, dan kerohanian di Jawa Timur.
> *Kedua:* yang dimaksud "agama" dalam point 1 adalah suatu tjara berbakti dan mengabdi berdasarkan kepertjayaan akan adanja Tuhan Jang Maha Esa dan hukum jang diwahjukan kepada utusanja untuk kebahagian hidup manusia di dunia dan di ahirat.
> *Ketiga:* Agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia sesuai dengan penjdelasan dan penetapan Presiden No: 1 Tahun 1965[73] ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Confusius.

---

[72] Shinta Devi, *Boen Bio,* (Surabaya: JP Books 2005), hal 169

[73]Pada Tahun 1965, Presiden Soekarno mengeluarkan ketetapan No. 1/Pn.Ps/ 1965, tentang pencegahan penyalahgunaan dan atu penodaan agama, yang di dalamnya menjelaskan agama-agama yang dipeluk penduduk Indonesia berdasarkan sejarah ada enam yaitu: Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Menurut Eka Dharma Putra, seperti yang dikutip Lasiyo dalam Disertasinya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keempat: Setiap penduduk merdeka untuk:

a. Memilih atau berganti da memeluk agama yang diyakininya.
b. Beribadah menurut agamanja dan kepercajaannja.
c. Menjiarkan dan mmperembangkan agama itu.
d. Mendidik anak keturunannja sesuai dengan agama yang dianutnja.
e. Barang siapa yang elanggar larangan tersebut dapat diambil tindakan tegas berdasarkan Pn Pres No. 1 Tahun 1965.
f. Surat eputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan (7 Juni 1967).[74]

Yang kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Keoutusan Pepelrada Jatim oleh Mayjen M. Jasin No.22/6/1967 yang isinya menetapkan pengantian istilah "Klenteng" menjadi "Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD)" dan kepada pemeluknya diperbolehkan untuk menjalankan iabadah di tempat-tempat Ibadah Tri Dharma yang telah disahkan oleh Pepelrada Jatim.

Dalam hal pendidikan Pepelrada Jatim juga mengeluarkan Surat Keputusan Pepelrada Jati No: 23/6/1967. Isi keputusan tersebut adalah:

> Melarang semua sekolah, Lembaga pendidikan, da tempat kursus swasta di Jawa Timur untuk menerima dan menampung siswa, guru-guru bekas sekolah asing Cina yang ditutup Pepelrada Jatim tanpa izin dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. Terhadap pelanggaran dalam ketentuan tersebut diatas aan diambil tindakan tegas sebagai berikut:

---

dan dikutip oleh Chandra Setiawan menyebutkan bahwa pemilihan eenam agam tersebut berdasarkan pada definisi agama seperti yang diusulkan Mentri Agama pada masa itu. Syarat agama seperti yang diusulkan Mentri Agama pada masa itu adalah memiliki: Kitab Suci, Nabi, Kepercayaan Kepada Satu Tuhan, Tata Agama, dan Tata Ibadah bagi Pengikutnya dalam : Ihsan Tanggok, *Jalan Keselamatan Melali Agama Konghucu,* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama , 2000), hal 104

[74] Shinta Devi, *Boen Bio,* ……, hal 171

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Dicabut izin mengajar dan menyelenggarakan sekolah atau lembaga pendidikan atau kursus swsta, ditutup sekolah atau gedung atau lembaga pendidikannya
b. Gedung sekolah atau pendidikan atau kursus dan inventarisnya akan dikuasai oleh Negara dan dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan Nasional.[75]

Hal ini merupakan tinda lanjut dari Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaannya Republik Indonesia No. 016/1966 tentang Tindak Lanjut dari Penutupan Sekolah Asing Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan.[76]

Pada tahun 1968 Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Republik Indonesia No. 123 Tahun 1968 tentang "Memperpanjang Masa Berlakunya Peraturan Ganti Nama Bagi Warga Negara Indonesia yang memakai nama Cina Termaksud Dalam Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966", yang memutuskan:

> Menetapkan: "Memperpanjang Masa Berlakunya Peraturan Ganti Nama Bagi Warga Negara Indonesia Yang Memakai Nama Cina Sebagai Termaksud Dalam Keputusan Presidium Kabinet No.127/U/Kep/12/1966", memeperpanjang masa berlakunya ganti nama Cina sebagaimana termaksud dalam keputusan Presidium Kabinet No.127/U/Kep/12/1966 sampai dengan bulan Desember 1968[77]

Dengan dikeluarkannya keputusan Presidium Kabinet No.127/U/Kep/12/1968 tersebut maka bagi warga Tionghoa yang masih mempergunakan nama Cina harus

---

[75] Ibid, hal 172
[76] Suntjaja, *Himpunan Perundang Undangan Tentang Masalah Orang Asing,* (Jakarta: LUKITA), hal 287
[77] Ibid hal 336-337

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengganti nama mereka dengan menggunakan nama Indonesia, hal ini terjadi pula pada umat Konghucu di Klenteng Kwan Sing Bio Tuban demi mematuhi peraturan pemerintahan yang sedemikian memojokan mereka.

B. Resistensi Umat Konghucu Di TITD Kwan Sing Bio Tuban Pada Periode 1965-1968

Umat Konghucu di Klenteng Kwan Sing Bio Tuban mayoritas adalah berkebangsaan Tionghoa,[78] sehingga berbagai aturan dan larangan terkait etnis Tionghoa juga berdampak pada kegiatan sehari-hari umat Konghucu, baik dalam kegiatan sosial maupun dalam aktivitas keagamaan, pada masa awal Orde Baru pemerintah pusat mengutus beberapa Jendral untuk menangani kasus PKI di daerah-daerah.

Di Jawa Timur Presiden Soeharto mengutus Mayor Jendral Soemitro untuk memegang kendali, pada tanggal 31 September 1966, dengan tanpa sepengetahuan Mayor Jendral Soemitro mengeluarkan beberapa keputusan baru yang ditunjukan kepada orang-orang Tionghoa, umat Konghucu yang merupakan mayoritas Tionghoa mendapatkan dampak dari beberapa eputusan tersebut, larangan-larangan yang dikeluarkan oleh Mayor Jendral Soemitro bersifat tidak resmi dan menyimpang dari aturan pemerintah pusat, selain itu juga tidak resmi dan menyimpang dari aturan pemerintah pusat, selain itu juga tida ada naskah secara tertulis dalam membuat keputusan yang diberlakukan khusus di daerah Jawa Timur. Langkah awal yang dilakukan Mayor Jendral Soemitro adalah mengeluarkan kebijakan tentang penataan

[78] Wawancara dengan Bapak Anton pada tanggal 10 April 2012 di Tuban

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Klenteng yang mana tujuan adalah untuk menyesuaikan kebudayaan Tionghoa dengan kebudayaan Indonesia, salah satu bentuk penerapan aturan itu adalah melarang adanya tulisan-tulisan Cina yang ada di luar maupun di dalam Klenteng. Peraturan tersebut harus dilaksanakan oleh seluruh Klenteng di Jawa Timur.

Setelah adanya peraturan dari Mayor Jendral Soemitro tersebut, beberapa anggota KAPI (Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia) dan KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) mendatangi Klenteng Kwan Sing Bio Tuban dan menyuruh kepada pengurus Klenteng untuk menurunkan tulisan-tulisan Cina yang ada di dalam Klenteng atau menutupnya dengan kain dan jika mereka menolak maka tulisan-tulisan itu akan diturunkan secara paksa, melihat kondisi yang seperti ini segera pengurus Klenteng merespon peringatan tersebut dengan menurunkan tulisan baik yang ada di dalam Klenteng maupun di luar Klenteng sedangkan untuk tulisan di dinding segera di tutup dengan menggunakan kain.

Selain itu Jendral Soemitro juga melarang adanya perayaan Cap Go Meh serta membatasi aktifitas ibadah umat Konghucu di Klenteng Kwan Sing Bio Tuban, bahkan untuk meryakan perayaan Imlek umat Konghucu tidak berani merayakannya serta terbuka dan besar akan tetapi dengan cara tertutup, misalnya ketika zaman dulu bias merayakan Imlek dengan menyelenggarakan perayaan yang meriah sapai di luar Klenteng akan tetapi setelah adanya larangan Mayor Jendral Soemitro tersebut untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konghucu di Klenteng Kwan Sing Bio Tuban hannya melakukannya dengan cara sembahyang di rumah masing-masing dan dirayakan bersama keluarga saja.[79]

Seiring dengan semakin banyaknya peraturan bagi warga Tionghoa, khususnya Umat Konghucu membuat aktifitas di Klenteng Kwan Sing Bio Tuban berkurang dan sepi, akan tetapi untuk larangan melaksanakan sembahyang sering dilanggar oleh umat Konghucu, hal itu menunjukan adanya keyakinan pada diri mereka bahwa melarang seseorang untuk beribadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya adalah melanggar hak asasi manusia, selain itu kegiatan beribadah di Klenteng juga tidak ada hubungannya dengan gerakan PKI yang memang pada waktu itu di isukan, dan larangan untuk tidak beribadah hanyalah merupakan sebuah kebencian pada kebudayaan Cina di Indonesia[80].

Pada tahun 1967, ketika umat Konghucu di Klenteng Kwan Sing Bio Tuban ingin melaksanakan acara penampilan wayang Potehi atau wayang Golek Cina[81] mendapat hambatan dari pihak Pemerintah, pihak Klenteng disuruh mengurus izin terlebih dahulu kepada pihak polisi, Koramil, Kejaksaan, dan PEMPROV (Pemerintah Provinsi) terlebih dahulu sebelum melaksanakan pagelaran wayang

---

[79] Wawancara dengan Bapak Anton pada tanggal 23 April 2012 di Tuban
[80] Shinta Devi ISR, . . *Boen Bio*, . . hal 165.
[81] Wayang Potehi atau wayang titi merupakan pagelaran wayang yang dilakukan setiap tahun dengan menceritakan kisah-kisah tokoh Cina zaman dahulu, wawancara dengan Oei Him Hwe pada tanggal 25 April 2012 di Perpustakaan Medayu Agung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Potehi, hal ini yang membuat umat Konghucu di Klenteng Kwan Sing Bio Tuban merasa kesulitan dalam melaksanakan kegiatan keagamaannya[82].

Pada masa awal pemerintahan Presiden Soeharto disamping melarang adanya tulisan-tulisan Tionghoa, perayaan-perayaan agama dan adat istiadat Tionghoa, juga melarang Kleteng-Klenteng yang tidak ada symbol agama budha. Hal tersebut disebabkan pada masa Orde Baru pemerintah hanya mengakui Konghucu bila masuk dalam Tri Dharma.

Peraturan tersebut juga didukung Surat Keputusan Pepelrada Jatim No.22/6/1967 dikeluarkan oleh Mayjen M. Jasin yang menggantikan posisi Mayor Jendral Soemitro, yang isinya menetapkan penggantian istilah "Klenteng" menjadi "Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD)" dan kepada pemeluknya diberi kebebasan menjalankan ibadah ditempat-tempat ibadah Tri Dharma. Melihat kondisi yang demikian, para Pengurus Klenteng Kwan Sing Bio Tuban segera merespon dan tidak mau ampil jalan secara frontal. Sejak saat itu Klenteng Kwan Sing Bio Tuban berubah menjadi tempat ibadah Tri Dharma yakni tempat ibadah bagi umat agama Konghucu, Budha dan Tao sehingga Klenteng Kwan Sing Bio Tuban masuk dalam Penghimpunan Tempat Ibadah Tri Dharma (PTITD).

Berubahnya Klenteng Kwan Sing Bio Tuban menjadi Tempat Ibadah Tri Dhrama maka secara catatan berada dibawah Dirjen Bimas Hindu Budha. Meskipun

[82] Wawancara dengan Bapak Liu Pramono (Liu Kok Liong) yang juga merupakan Ketua Majelis Tinggi Agama Konghucu Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 23 April 2012 di Klenteng Kwan Sing Bio Tuban.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian, dalam pelaksanaannya mayoritas umat Klenteng Kwan Sing Bio Tuban beragama Konghucu, mereka berusaha agar aktifitas ibadah mereka tidak menyolok, artinya mereka berlindung dibawah identiras agama budha yang diakui oleh pemerintah, meskipun demikian seluruh aktifitas kegiatan umat di Klenteng Kwan Sing Bio Tuban tetap mendapat pengawasan yang ketat dari pihak keamanan, misalnya pengurus Klenteng dilarang melakukan renovasi dan perawatan bangunan.[83]

Pada tahun tanggal 6 Desember 1967, Presiden Soeharto mengeluarkan keputusan No. 14 Tahun 1967 Tentang asimilasi atau pemb aharuan, dalam hali ni yang dimaksud adalah memaksa orang Tionghoa menghilangkan identiras budaya Tionghoa dan diganti dengan identitas budaya setempat. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1967 tersebut memang tidak langsung berdampak bagi umat Konghucu, peraturan itu hanya membatasi aktifitas budaya etnis Tionghua di depan umum, namun pada perkembangannya peraturan tersebut turut mempengaruhi aktifitas umat Konghucu kerena ajaran Konghucu merupakan bagian dari budaya etnis Tionghoa.[84]

Instruksi Predisen No. 14 Tahub 1967 tersebut menimbulkan keraguan pada WNI keturunan Tionghoa untuk berpegang pada agama tradisional meraka, karena secara tersirat menggambarkan adanya identifikasi bahwa agama mereka yaitu agama Konghucu identik dengan Tiongkok dan itu berarti identik pula dengan komunisme. Intruksi tersebut tdak sejalan dengan pengakuan terhadap adanya agaman Konghucu,

---

[83] Ika Widiani, *Adaptasi Beragama Etnis Tionghou di Tuban Pada Tahun 1967-1979,* (Skripsi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Surabaya 2011), hal 39.
[84] Ibid, hal 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

segala peraturan yang sifatnya diskriminatif semasa awal Orde Baru juga menghambat aktifitas keagamaan umat Konghucu di Klenteng Kwan Sing Bio Tuban.

Namun dalam menghadapi situasi Orde Baru terkait dengan segala peraturan tentang agama dan budaya kelompok Tionghoa dan umat Konghucu pada khusunya, umat Konghucu di Klenteng Kwan Sing Bio Tuban memilih untuk menanggapi semua itu dengan jalan *peace*. Mereka tidak berani melakukan aksi-aksi untuk menetang karena apabila terlalu lantang peraturan-peraturan yang dibuat maka mereka akan dianggap sebagai komunis dan dimasukkan ke penjara. Umat Konghucu di Klenteng Kwan Sing Bio Tuban lebih memili untuk diam, misalnya dengan selalu mengikuti segala peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan umat konghucu Klenteng Kwan Sing Bio Tuban juga masih mampu menjalankan aktifitas ibadah meskipun hanya bisa dilakukan secara sederhana dan tertutup.

Selain itu pelarangan terhadap tidak diperbolehkan menggunakan bahasa cina dalam aktifitas sehari-hari juga sangat memberatkan umat konghucu, bahkan dikalangan umat Konghucu Kwan Sing Bio Tuban tidak ada yang berani yang menyimpan tulisan-tulisan berbahasa cina akibat tekanan serta kekwatiran dicurigai sebagai anggota PKI.[85]

---

[85] Wawancara dengan Bapak Williams di kantor perhimpunan Tionghoa Indonesia Provinsi Jawa Timur pada tanggal 04 April 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam urusan hak pencatatan sipil masyarakat konghucu juga dihadapkan pada permasalahan sulitnya mendapatkan pengakuan agama Konghucu baik saat menikah maupun saat mendaftarkan diri untuk mendapatkan catatan identitas diri atau KTP. Hal lain yang masih mengekang kebebasan umat konghucu pada khususnya dan masyarakat etnis Tionghoa pada umumnya adalah proses asimilasi yang begitu memberatkan serta sangat menguras tenaga bagi masyarakat etnis Tionghoa adalah berbedaan dalam proses pengurusan biaya perlengkapan administrasi percatatan sipil, ketika masyarakat Indonesia mengurus KTP hanya dikenai biaya sebesar 2.500 maka untuk warga etnis Tionghoa dikenai biaya 10.000, hal ini merupakan bukti bahwa masyarakat Tianghoa dan Umat Konghucu pada waktu itu menerima pelakuan diskriminasi.[86] Oleh karena dalam menghadapi persoalan social yang begitu rumit dan memberatkan masyarakat etnis tionghoa dan umat Konghucu pada khususnya membuat umat konghucu di Klenteng Kwan Sing Bio Tuban menjadi apatis terhadap urusan-urusan pemerintahan dan politik hal ini dikarenakan tuduhan sebagai komunis masih melekat pada diri mereka sehingga tidak berani ikut campur dalam urusan polotik.[87]

Pada tahun 1966, dalam hal pendidikan untuk menindak lanjuti tenttang peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan tentang penutupan sekolah asing, umat

[86] Wawancara dengan Bapak Simon di Gedung DPRD Surabaya pada tanggal 09 April 2012.
[87] Wawncara dengan bapak Hendro Siswantoro di Masjid Agung Al-Akbar Surabaya pada tanggal 07 Maret 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konghucu di Klenteng Kwan Sing Bio Tuban menutup sekolah yang ada di lingkungan Klenteng yakni sekolah *Cong Wa Wei Kuan.*[88]

[88] Wawancara dengan Bapak Anton di Tuban pada tanggal 23 April 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id